



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENUGASAN TENAGA MEDIS,
PARAMEDIS DAN NON MEDIS PEGAWAI TIDAK TETAP
RUANG ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Ruang Isolasi *Corona Virus Disease* 2019 diperlukan tenaga medis, paramedis dan non medis Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis, paramedis dan non medis Pegawai Tidak Tetap Ruang Isolasi *Corona Virus Disease* 2019, Tata Cara Penerimaan dan Penugasan tenaga medis, paramedis dan non medis Pegawai Tidak Tetap Ruang Isolasi *Corona Virus Disease* 2019 perlu diatur dalam suatu Peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 440/Dinkes-Sekrt/450.1 tanggal 01 April 2020 dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan dan Penugasan tenaga medis, paramedis dan non medis Pegawai Tidak Tetap Ruang Isolasi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penerangan *Corona Virus Desease 2019* di Lingkungan Daerah Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/VIII/2004 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan /Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus 2019 (Covid-19) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS PEGAWAI TIDAK TETAP RUANG ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. *Corona Virus Disease* 2019 adalah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Ruang Isolasi *Corona Virus Disease* 2019 adalah ruangan perawatan pasien *Corona Virus Disease* 2019 milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai kebutuhan daerah.
11. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari Dokter umum dan Dokter Spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan spesialis baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tenaga Paramedis adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat/bidan, analis kesehatan, farmasi dan ahli gizi/nutrisionis yang lulus pendidikan Diploma dan Sarjana baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Tenaga Non Medis adalah tenaga selain tenaga medis/tenaga paramedis yang lulus pendidikan minimal SLTA/Sederajat diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
FORMASI, PENGADAAN DAN PENUGASAN/PENGANGKATAN
Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan menyusun dan mengusulkan formasi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Formasi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan Ruang Isolasi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) Formasi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dan diusulkan oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat penetapan.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Formasi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT dilakukan secara terbuka melalui pengumuman dengan mencantumkan :
 - a. jumlah Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT yang dibutuhkan, sesuai dengan tempat tugas dan kualifikasi pendidikan;
 - b. format dokumen yang harus disiapkan oleh pelamar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. batas waktu pengajuan surat lamaran; dan
 - d. persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengadaan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT dilakukan secara objektif dan selektif oleh suatu Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tenaga medis Dokter Spesialis PTT mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap pasien;
 - b. melakukan visite di ruang rawat inap isolasi; dan
 - c. melakukan tindakan di bidang paru.
- (2) Tenaga medis Dokter Umum PTT mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan visit pada pasien;
 - b. melaksanakan pelayanan medis di ruangan rawat inap;
 - c. menuliskan dan memberikan resep tambahan ;
 - d. menjawab konsulan dari perawat dan bidan ruangan pada saat jam kerja ;
 - e. berperan aktif dalam penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
 - f. membuat surat kematian bagi pasien yang meninggal diruangan;
 - g. memberikan penjelasan medis kepada pasien di ruangan sesuai dengan permasalahan yang dikeluhkan oleh pasien;
 - h. tugas luar rumah sakit (*home visit*) jika diperlukan;
 - i. mengisi dan melengkapi *form* rekam medik dokter pada pasien;
 - j. melengkapi form klaim asuransi (BPJS/ swasta) yang belum terisi > 1x 24 jam;
 - k. membuat laporan ;

- l. penghubung antar dokter spesialis;
- m. pertolongan gawat darurat dan melakukan tindakan emergensi di ruangan jika diperlukan;
- n. pelayanan pasien sesuai dengan standar;
- o. meningkatkan kepuasan pasien;
- p. mengkoordinasikan pemberian pelayanan yang bermutu dan berkualitas; dan
- q. mengkomunikasikan, memonitor dan mengevaluasi pelayanan pasien sejak masuk sampai dengan keluar.

Pasal 5

- (1) Tenaga paramedis Perawat/Bidan PTT bertugas :
 - a. membuat laporan harian mengenai asuhan keperawatan;
 - b. melakukan serah terima pasien dan lain-lain secara bergantian dinas;
 - c. mendampingi *visite* dokter dan mencatat instruksi dokter;
 - d. menerima pasien baru sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - e. memelihara peralatan perawatan dan medis agar selalu dalam kondisi siap pakai;
 - f. menciptakan hubungan kerja sama yang baik dengan pasien dan keluarganya;
 - g. mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan pasien;
 - h. menyusun diagnosa keperawatan pasien;
 - i. menyusun rencana asuhan keperawatan;
 - j. melaksanakan tindakan asuhan keperawatan;
 - k. melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan yang sudah diberikan;
 - l. melakukan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan darurat;
 - m. memantau dan menilai kondisi pasien;
 - n. menciptakan dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan tim kesehatan yang lain ;
 - o. berperan serta dengan anggota tim kesehatan dalam membahas kasus dan upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan;
 - p. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang perawatan;
 - q. melaksanakan sistem dan pelaporan;
 - r. melatih pasien untuk melaksanakan tindakan keperawatan di rumah;
 - s. memberi penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga sesuai keadaan pasien dan kebutuhan pasien; dan
 - t. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Tenaga paramedis Analis Kesehatan PTT bertugas :
 - a. mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses spesimen;
 - b. melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan spesimen;
 - c. mengevaluasi teknik, instrumen dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepraktisannya;
 - d. merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan laboratorium; dan
 - e. mengantar hasil pengambilan darah dan spesimen ke Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Tenaga paramedis Farmasi PTT bertugas :
 - a. melaksanakan pelayanan farmasi;
 - b. mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan;
 - c. mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan;
 - d. membantu efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan; dan
 - e. memberikan informasi obat kepada dokter, perawat, apoteker maupun pasien / keluarga.

- (4) Tenaga paramedis Ahli Gizi/Nutrisionis PTT bertugas :
- a. merencanakan, mengembangkan, membina, mengawasi, dan menilaikan penyelenggaraan makanan dengan data yang tersedia berdasarkan prinsip gizi dalam usaha menunjang pelayanan terhadap pasien;
 - b. mencapai standart kualitas penyelenggaraan makanan yang tinggi, dengan menggunakan tenaga dan bahan makanan secara efisien dan efektif;
 - c. merencanakan menu makanan biasa dan makanan khusus sesuai dengan pola menu yang ditetapkan;
 - d. membuat standarisasi resep atau menu dan mengawasi penggunaannya; dan
 - e. membantu melaksanakan pelaporan untuk pengawasan dan perencanaan instalasi gizi.

Pasal 6

- (1) Tenaga Non Medis Supir Ambulans PTT bertugas :
- a. memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki, tekanan udara ban agar kendaraan dapat digunakan dengan baik;
 - b. memeriksa kelengkapan dan kelayakan peralatan kesehatan di dalam ambulans secara berkala sesuai standar;
 - c. merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin ruangan dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih;
 - d. mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku untuk melayani kebutuhan Ruang Isolasi; dan
 - e. memperbaiki kerusakan kecil kendaraan agar kendaraan ruang isolasi dapat berfungsi kembali.
- (2) Tenaga Non Medis Keamanan PTT bertugas :
- a. Tugas Pokok
 - 1) melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di lingkungan rumah sakit;
 - 2) mengunci pintu dan jendela;
 - 3) menjaga keamanan Ruang Isolasi dan seluruh isinya (barang / inventaris) dengan penuh tanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap hal yang mencurigakan;
 - 4) memberikan tanda bahaya atau darurat melalui alarm, alat, kode tertentu bila terjadi kebakaran, bencana alam atau kejadian lainnya yang membahayakan jiwa, harta benda atau orang banyak; dan
 - 5) melaporkan kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang apabila menemukan hal yang mecurigakan terkait kemanan Ruang Isolasi.
 - b. Tugas Penunjang
 - 1) membantu mengarahkan pasien;
 - 2) menjaga dan merawat kebersihan pusling;
 - 3) membantu ketertiban parkir karyawan dan pengunjung; dan
 - 4) merawat dan menghidupi mesin ginset minimal 3 hari sekali.
- (3) Tenaga Non Medis Pramusaji PTT bertugas :
- a. mengantar makanan pasien sesuai jadwal dan SOP distribusi makanan pasien;
 - b. memasukkan makanan dan menata didalam *trolly*;
 - c. membuat label makanan pasien dan di cross cek oleh ahli gizi;
 - d. bertanggungjawab terhadap form diet pasien ruang rawat dan mengambil order makan pasien di desk perawat;
 - e. menyiapkan sendok dan fasilitas lainnya sesuai standar pelayanan (sedotan, *tissue*, gelas plastik, mika, als baki, *wrapping* film, fasilitas logo dll);

- f. mencatat pemakaian fasilitas setiap hari;
 - g. memberi informasi ke bagian logistik jika *stock* fasilitas menipis / jangan sampai habis;
 - h. mengisi *form* laporan asupan makan pasien;
 - i. membersihkan *trolley* setiap mulai shift;
 - j. mencuci termos air panas sesuai ketentuan berlaku;
 - k. menjaga kebersihan dan kerapian ruang meeting dan ruang stok air mineral;
 - l. mengecek kebutuhan *hand hygiene* di bagian gizi;
 - m. mengisi buku operan kerja pramusaji;
 - n. membuat laporan *stock* alat saji yang terpakai dan belum kembali; dan
 - o. membantu petugas *cleaner* mencuci alat saji.
- (4) Tenaga Non Medis *cleaning service* / kebersihan PTT bertugas :
- a. menyapu dan mengepel halaman, lorong dan ruangan;
 - b. mengambil sampah medis, benda tajam untuk dibawa ke TPS B3 (yang sudah penuh atau 2/3 bagian terisi);
 - c. mengambil semua sampah domestic dan dibawa ke TPS;
 - d. membersihkan langit-langit/sawang – sawang/plapon;
 - e. mencuci tempat pengangkut sampah;
 - f. membersihkan kamar mandi;
 - g. membersihkan lampu kamar mandi;
 - h. membersihkan dinding kamar mandi;
 - i. menyikat lantai dan membersihkan kloset yang kotor;
 - j. membersihkan tempat sabun;
 - k. menguras dan membersihkan bak kamar mandi dan gayung;
 - l. membersihkan *wastafel* dan cermin kamar mandi;
 - m. membersihkan ruang rawat inap ketika pasien pulang;
 - n. membersihkan seluruh ruangan dan prabotan dari debu, dan sampah; dan
 - o. mengerjakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- (5) *Laundry*
- a. mengambil linen kotor ke unit-unit;
 - b. pemilihan linen bahan sesuai jenis dan kondisi bahan;
 - c. membersihkan serta mencuci dan menyetrika linen; dan
 - d. penyimpanan dan penataan linen sesuai bahan dan fungsi
- (6) Penugasan/Pengangkatan Tenaga medis, Paramedis dan Non Medis PTT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7

- (1) Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT diberikan hak berupa :
- a. gaji;
 - b. tambahan penghasilan/insentif;
 - c. uang lembur jaga;
 - d. jasa pelayanan yang akan diberikan sesuai dengan jumlah klaim pasien yang dirawat pada Ruang Isolasi; dan
 - e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan.
- (2) Besaran gaji, tambahan penghasilan/insentif, uang lembur jaga dan jasa pelayanan yang akan diberikan sesuai dengan jumlah klaim pasien yang dirawat pada Ruang Isolasi untuk setiap bulannya berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Besaran gaji, tambahan penghasilan/insentif, uang lembur jaga tenaga medis, paramedis dan non medis PTT Ruang Isolasi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut:

No	Profesi	Gaji Pokok	Tambahan penghasilan/Insentif	Uang lembur jaga
1	Dokter Spesialis	10.000.000	25.000.000	-
2	Dokter Umum	3.500.000	8.000.000	100.000/Shift
3	Perawat/Bidan	1.500.000	4.500.000	80.000/Shift
4	Analisis/Farmasi	1.500.000	3.500.000	50.000/Shift
5	Ahli Gizi/Nutrisi	1.500.000	3.500.000	50.000/Shift
6	Tenaga non medis	1.200.000	1.000.000	50.000/Shift

- (4) Pembayaran gaji, tambahan penghasilan/insentif, uang lembur jaga, dan jasa pelayanan yang akan diberikan sesuai dengan jumlah klaim pasien yang dirawat pada Ruang Isolasi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT yang bertugas pada Ruang Isolasi *Corona Virus Disease* 2019 dilaksanakan pada awal bulan berikutnya setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (5) Pembayaran gaji, tambahan penghasilan/insentif, uang lembur jaga, dan jasa pelayanan yang akan diberikan sesuai dengan jumlah klaim pasien yang dirawat pada Ruang Isolasi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT yang bertugas pada Ruang Isolasi *Corona Virus Disease* 2019 dibayarkan setiap bulannya berdasarkan kemampuan keuangan daerah secara Non Tunai melalui Transfer ke Rekening Bank yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau secara Tunai dengan melampirkan bukti penerimaan yang sah.

Pasal 8

- (1) Setiap Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT mempunyai kewajiban :
- setia dan taat Kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;
 - menjunjung tinggi kehormatan, martabat negara dan Pemerintah;
 - menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
 - mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
 - menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan kerjanya;
 - menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
 - membuat laporan hasil pekerjaan;
 - patuh dan taat pada perintah tugas yang diberikan pimpinan/atasan; dan
 - mengikuti praturas untuk menunjang pelaksanaan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis.

- (2) Berkewajiban masuk bekerja berdasarkan jam kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Setiap Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam dan luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis yang bersangkutan;
- g. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis, kecuali untuk kepentingan Dinas;
- h. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- i. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
- j. melakukan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 10

- (1) Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan pelanggaran disiplin dan harus dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk selanjutnya dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut tingkat dan jenisnya terdiri dari :
 - a. ringan berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas;
 - b. sedang berupa pemberhentian pembayaran insentif maksimum 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - c. berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- (4) Pemberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT.

Pasal 11

Dalam menentukan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT yang bersifat berat, sedang dan/atau ringan harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. motivasi yang mendorong terjadinya pelanggaran;
- b. sebab-sebab yang melatarbelakangi tindakan pelanggaran; dan
- c. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 12

Pembinaan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT diarahkan untuk membantu pemberian pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pelayanan kesehatan Ruang Isolasi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pembina Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT adalah Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kebijakan terhadap pembinaan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT secara teknis dan operasional menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
PENILAIAN
Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan penilaian secara berkala 1 (satu) bulan sekali atas prestasi kerja masing-masing Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk efektifitas dalam memberikan penilaian, Kepala Dinas Kesehatan dapat mendelegasikan secara berjenjang kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja.
- (3) Tata cara penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN
Pasal 15

Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT diberhentikan apabila :

- a. masa berlaku keputusan Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. mengajukan permohonan pengunduran diri;
- c. melakukan tindak pidana;
- d. melakukan penyalahgunaan narkoba; dan/atau
- e. meninggal dunia.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 17

- (1) Apabila tenaga medis, paramedis, dan non medis PTT dalam masa bertugas terjangkit *Corona Virus Disease 2019* menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tenaga medis, paramedis, dan non medis PTT tetap dibayarkan seluruh haknya;
 - b. tenaga medis, paramedis, dan non medis PTT dilakukan pengobatan sampai dengan sembuh; dan
 - c. apabila tenaga medis, paramedis, dan non medis PTT meninggal dunia akan dilaksanakan prosesi pemakaman berdasarkan ketentuan protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENERIMAAN TENAGA MEDIS,
PARAMEDIS DAN NON MEDIS PEGAWAI
TIDAK TETAP RUANG ISOLASI CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN
NON MEDIS PTT PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia dan sanggup menjadi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk masa perjanjian (.....) bulan.
2. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti u.p. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati dan dalam Perjanjian kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT yang bertugas di Ruang Isolasi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Bersedia dan Sanggup melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

.....
Yang membuat Pernyataan

MATERAI Rp.6000

.....

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENERIMAAN TENAGA MEDIS,
PARAMEDIS DAN NON MEDIS PEGAWAI
TIDAK TETAP RUANG ISOLASI CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

.....
Yang membuat Pernyataan

MATERAI Rp.6000

.....

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENERIMAAN TENAGA MEDIS,
PARAMEDIS DAN NON MEDIS PEGAWAI
TIDAK TETAP RUANG ISOLASI CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTUGAS DILUAR JAM DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk bertugas sebagai Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT diluar jam dinas di Ruang Isolasi *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 yang memberikan Pelayanan Kesehatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

.....
Yang membuat Pernyataan

MATERAI Rp.6000

.....

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENERIMAAN TENAGA MEDIS,
PARAMEDIS DAN NON MEDIS PEGAWAI
TIDAK TETAP RUANG ISOLASI CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGEMBALIKAN SEMUA PENGHASILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia mengembalikan sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya ke Kas Daerah melalui Bank pemerintah, bila saya mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

.....
Yang membuat Pernyataan

MATERAI Rp.6000

.....

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENERIMAAN TENAGA MEDIS,
PARAMEDIS DAN NON MEDIS PEGAWAI
TIDAK TETAP RUANG ISOLASI CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

SURAT PERJANJIAN

NOMOR :

**PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI DENGAN TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS PTT
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Pada hari ini, tanggal,, tahun, bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Pendidikan :
Alamat Tempat Tinggal :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor Tahun Tentang Penerimaan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT Ruang Isolasi Covid-19 Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA, menugaskan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penugasan PIHAK PERTAMA, sebagai Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan masa perjanjian kerja (.....) bulan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA, menerima penugasan sebagai Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis PTT Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan menerima hak dari PIHAK PERTAMA berupa :

Gaji, tambahan penghasilan/insentif, uang lembur jaga untuk setiap bulannya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. gaji sebesar Rp.
- b. tambahan Penghasilan/Insentif sebesar Rp.
- c. uang Lembur Jaga (jika ada) sebesar Rp.
- d. jasa pelayanan yang akan diberikan sesuai dengan jumlah klaim pasien yang dirawat pada Ruang Isolasi;
- e. pembayaran gaji dan tambahan penghasilan/insentif, uang lembur jaga dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d direalisasikan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Berjalan.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor Tahun tentang Penerimaan Tenaga Medis, Paramedis Dan Non Medis Pegawai Tidak Tetap Ruang Isolasi *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan atau mengakhiri masa perjanjian kerja secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor Tahun tentang Penerimaan Tenaga Medis, Paramedis Dan Non Medis Pegawai Tidak Tetap Ruang Isolasi *Corona Virus Disease* 2019.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang masa perjanjian kerja PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA masih membutuhkannya dengan ketentuan hasil kerja berdasarkan evaluasi PIHAK KEDUA memperoleh nilai yang baik.
- (3) Apabila masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berakhir, PIHAK KEDUA berjanji untuk tidak menuntut dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan sebesar 6 (enam) kali lipat seluruh penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian kerja, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui upaya hukum/gugatan ke pengadilan dengan memilih domisili yang tetap di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada Hari dan Tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Materai
6000

NAMA JELAS

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENERIMAAN TENAGA MEDIS,
PARAMEDIS DAN NON MEDIS PEGAWAI
TIDAK TETAP RUANG ISOLASI CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

**PENILAIAN KINERJA TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN
NON MEDIS PTT RUANG ISOLASI COVID-19
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NO	PERILAKU KERJA	NILAI (0-100)
1	Orientasi Pelayanan	
2	Integritas	
3	Komitmen	
4	Disiplin	
5	Kerja sama	
6	Kesetiaan	
7	Ketaatan	
8	Kejujuran	
9	Inisiatif	
TOTAL NILAI		

RENTANG NILAI

Sangat Baik : 91 - 100
Baik : 76 - 90
Cukup : 61 - 75
Kurang : 51 - 60
Buruk : 50 ke bawah

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Nama
pangkat
Nip

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENERIMAAN TENAGA MEDIS,
PARAMEDIS DAN NON MEDIS PEGAWAI
TIDAK TETAP RUANG ISOLASI CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan tidak keberatan/memberikan persetujuan sepenuhnya kepada suami/istri/anak saya/.....(saudara/wali lainnya) :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Tempat Tinggal :

Untuk menjadi tenaga medis, paramedis, dan non medis PTT Ruang Isolasi CORONA VIRUS DISEASE 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000

.....

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

